



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KESEHATAN
RSUD HADJI BOEJASIN

Alamat : Jl. A.Yani Km.68 Kelurahan Sarang Halang Pelaihari 70815 Telp (0512) 21082

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI BOEJASIN
NOMOR : 440/SK-160/RSUD-HB/XII/2022

TENTANG

PENETAPAN INSTALASI PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT
(PKRS) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI BOEJASIN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI BOEJASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Hadji Boejasin diperlukan penyelenggaraan Pelayanan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS);
- b. bahwa agar pelayanan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) dapat terselenggara dengan baik perlu adanya Surat Keputusan Direktur tentang Penetapan Instalasi Pelayanan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) sebagai landasan penyelenggaraan Pelayanan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS);
- c. bahwa strategi yang dilakukan adalah membangun komitmen dari seluruh pihak terkait di Rumah Sakit dalam budaya mutu serta melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) yang terencana;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Hadji Boejasin tentang Penetapan Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) di Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1297);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787/Menkes/Per/XII/2010 tentang iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 673);

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1193/Menkes/SK/X/2004 tentang Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Hadji Boejasin menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Berita Daerah kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 111);
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin tentang Penetapan Instalasi Pelayanan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) di Rumah Sakit Hadji Boejasin,

KEDUA

Instalasi Pelayanan Promosi Kesehatan Rumah Sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai susunan keanggotaan, tugas dan fungsi yang tercantum pada lampiran I, lampiran II dan lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin.

KEEMPAT

: Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 12 Desember 2022

DIREKTUR,

dr. Hj. ISNA FARIDA

Lampiran I : Keputusan Direktur Rumah
Sakit Umum Daerah Hadji
Boejasin
Nomor : 440/SK-160/RSUD-HB/XII/2022
Tanggal : 12 Desember 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
INSTALASI PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT (PKRS)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI BOEJASIN**


No	Jabatan dalam Kepengurusan	Nama
1	Penanggungjawab	dr. Hj. Isna Farida, M.Kes
2	Kepala Instalasi	Ana Yuliani, SKM
3	Sekretariat	Muhammad Rizki Kurniawan, S.Kom
4	Konten Creator	Fajar Ramadhan G P, S.Kom
5	Penanggungjawab PKRS Dalam Gedung	Suci Lestari, S.ST Tessa Arselita, SKM
6	Penanggungjawab PKRS Luar Gedung	Noorhidayatullah, SKM Menik Mutiarini, S.ST, M.Keb
7	Anggota	Ana Juhaida, S.ST
		Laila Kurniati, S.ST
		Hayatunnisa, Am.keb
		Leli Nailul Muna, M.Psi
		Hj. Henny Mulyani, AMK
		Tiara Faulina, S.Kep, Ns
		Apt. Barry Hafiz A, S. Farm
		Yumila H, S.Kep, Ners
		Marliyah, S.ST

DIREKTUR,


dr. Hj. ISNA FARIDA

Lampiran II : Keputusan Direktur Rumah
Sakit Umum Daerah Hadji
Boejasin
Nomor : 440/SK-160/RSUD-HB/XII/2022
Tanggal : 12 Desember 2022

**STRUKTUR ORGANISASI
PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT (PKRS)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI BOEJASIN**



DIREKTUR,

dr. Hj. ISNA FARIDA

Lampiran III : Keputusan Direktur Rumah
Sakit Umum Daerah Hadji
Boejasin

Nomor : 440/SK-160/RSUD-HB/XII/2022
Tanggal : 12 Desember 2022

**TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG
PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT (PKRS)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI BOEJASIN**

A. TUGAS DAN FUNGSI INSTALASI PROMOSI KESEHATAN

1. melaksanakan perencanaan terintegrasi berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan di Rumah Sakit dan asesmen kebutuhan Promosi Kesehatan, meliputi Promosi Kesehatan bagi Pasien, Keluarga Pasien, SDM Rumah Sakit, Pengunjung Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit.
2. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan PKRS.
3. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan bagi Pasien, Keluarga Pasien, SDM Rumah Sakit, Pengunjung Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit.
4. menggerakkan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan, bekerjasama dengan dinas kesehatan pemerintah daerah, Puskesmas dan kelompok masyarakat peduli kesehatan serta sektor lain terkait.
5. menyusun pedoman/panduan, Standar Prosedur Operasional (SPO), pelaksanaan, dan regulasi internal PKRS, dengan melibatkan multi disiplin/profesi.
6. membuat dan/atau mengembangkan media Promosi Kesehatan dengan melibatkan multi profesi/disiplin yang berkompeten.
7. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit yang berkaitan dengan penyelenggaraan PKRS.
8. melaksanakan pencatatan, pelaporan, pemantauan, dan penilaian pelaksanaan Promosi Kesehatan yang terintegrasi, yang dilaporkan setiap triwulan. Pelaporan disampaikan kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit, kepala dinas kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota, kepala dinas kesehatan pemerintah daerah provinsi dan menteri kesehatan.
9. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelaksana PKRS.
10. melaksanakan pengembangan metode dan penelitian yang berkaitan dengan PKRS.
11. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan PKRS yang terintegrasi dengan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) pada setiap unit pelayanan di Rumah Sakit.
12. mendorong terwujudnya Rumah Sakit sebagai tempat kerja yang sehat dan aman.

B. WEWENANG INSTALASI PROMOSI KESEHATAN

1. menyelenggarakan Promosi Kesehatan secara bermutu dan berkelanjutan.

2. menyelenggarakan Promosi Kesehatan yang berorientasi pada Pasien, Keluarga Pasien, SDM Rumah Sakit, Pengunjung Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit.
3. menyelenggarakan Promosi Kesehatan yang mengutamakan aspek keamanan dan keselamatan Pasien, Keluarga Pasien, Pengunjung Rumah Sakit, SDM Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit.
4. menyelenggarakan Promosi Kesehatan dengan prinsip koordinatif, integratif, kerja sama inter dan antarprofesi.
5. melaksanakan pencatatan intervensi Promosi Kesehatan bagi Pasien dalam rekam medis.
6. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Promosi Kesehatan.
7. melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga PKRS.
8. melaksanakan pembinaan teknis Promosi Kesehatan pada sumber-sumber di komunitas dalam rangka Promosi Kesehatan berkelanjutan.

DIREKTUR,



dr. Hj. ISNA FARIDA